



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001 Fax. (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/019.b/HK-KP/I-2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
TAHUN 2021

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu ditunjuk Tim Reformasi Birokrasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- b. bahwa sesuai point "a" di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;




7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016, tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016, tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/1061/IV/BKD-2020, tanggal 01 Desember 2020, tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Reformasi Birokrasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 05 Januari 2021

Plt. DIREKTUR,


dr. Aklima, MPH
Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wadir Umum dan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
2. Wadir Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
3. Kabag/Kabid di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan, di Padang.
5. Peninggal.



Lampiran Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Nomor : 800/019.b/HK-KP/I-2021

Tanggal : 05 Januari 2021

SUSUNAN TIM
REFORMASI BIROKRASI
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Penasehat : Direktur
- Penanggung Jawab : Wadir Umum dan Keuangan
Wadir Pelayanan
- Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
- Anggota :
- I. Kelompok Indikator Manajemen Perubahan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Ketua : Agus Purwanto, SKM
- Anggota : 1. Ns. Iva Fitri Wahyuni, S.Kep
2. Ahmad Jaiz, S.ST, M.Kes
3. Hendri M, SE
4. drg. Nurmarwani
5. drg. Lisa Herman
6. Risa Susanti, SKM
7. Mirawati Chernovita, SE
- II. Penguatan Organisasi, Penatalaksanaan dan Penataan SDM
- Ketua : Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS
- Anggota : 1. Ns. Titi Purwani, S.Kep
2. Ns. Desirianti, S.Kep
3. Armendo Febrian, A.Md.TE
4. Sri Andriani, A.Md
5. Rani Fitriana, SKM
6. Robi Marianto
7. Ns. Fitra Ramadhani, S.Kep
- III. Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan
- Ketua : Deri Yantoni, A.Md.Rad
- Anggota : 1. Uti Mekhza, SKM
2. Khairul Fadli, SE
3. dr. Melli Sesarya
4. Erin Rahmi Putri, SKM
5. Rani Denika, A.Md
6. June Lurusy, A.Md
7. Ayu Nandira, A.Md
- IV. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Ketua : Ns. Syafrizal, S.Kep
- Anggota : 1. dr. Silvia Erfan, Sp.KJ
2. dr. Ilhami Fitri, Sp.PK
3. Ns. Yulinofiarni, S.Kep
4. dr. Donna Susanti
5. Herlina Efendi, A.Md.ARS



Sekretariat

- : 1. Febria Wulandari, A.Md
2. Nengsih Purnama Sari, SKM

Plt. DIREKTUR,



dr. Aklima, MPH

Pembina Tk I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

